

Minoritas dalam Hukum Syariah

Teuku Kemal Fasya

“Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah perintah hamba Allah, Omar, pemimpin orang-orang beriman (Amir al-Mukminin) kepada penduduk Eliya. Ini adalah jaminan keamanan, perlindungan hak hidup, hak atas kepemilikan harta, bangunan gereja, salib-salib, orang-orang yang lemah, orang-orang merdeka dan semua pemeluk agama. Gereja-gereja tidak boleh ditempati dan dihancurkan. Tidak boleh ada sesuatu yang dikurangi dari gereja atau diambil darinya. Penduduknya tidak boleh dipaksa menjalankan keyakinan berbeda dan tidak satu orangpun yang dilukai...”

Kata-kata itu di atas diucapkan Omar bin Khattab dan disebut sebagai Piagam Eliya (Mu'ahadah Iliya). Eliya adalah kota kuno Jerussalem, yang dihuni penduduk kristiani. Piagam itu dibuat untuk melindungi umat Kristen di Eliya dari intimidasi dan paksaan pindah agama, karena telah masuk ke dalam kekuasaan khilafah Islam.

Piagam Eliya memang tidak semasyhur “Piagam Madinah”, tapi memiliki kedalaman makna bagi sejarah toleransi Islam. Omar bin Khattab, dalam buku Michael H. Hart dimasukkan 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, adalah khalifah kedua dalam Islam. Di masanya kekuasaan Islam berkembang pesat, dari Mesir (Afrika Utara) hingga Armenia (Eropa Timur). Ia tak memberlakukan hukum jinayat potong tangan ketika kemiskinan muncul. Ia tak membagi harta pampasan perang karena mulai muncul motif materialisme dibandingkan jihad. Ia mereformasi hukum dan memberlakukan penanggalan tahun Islam (Hijriah) berbasis lunar.

Kisah Piagam Eliya ditulis dalam buku *Tharikh al-Umam wa al-Muluk* (Sejarah Para Pemimpin dan Raja) karangan Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al Tabari. Saya memperoleh informasi itu dari Kyiai Husein Muhammad, cendekiawan Islam Cirebon dan juga komisioner Komnas Perempuan melalui sebuah diskusi tentang Islam kultural akhir Oktober lalu.

Politisasi

Tentu saja kisah itu mengejutkan kita ketika melihat kini politisasi dan formalisasi Islam telah bergerak menjauh dari sejarah otentik dan mengabaikan etika publik yang seharusnya makin matang dan beradab.

Kehadiran regulasi-regulasi formalis-eksklusif-diskriminatif seolah dianggap keping genius Islam, padahal Islam tidak menjadikan hal itu sebagai prinsip utama. Jika Islam terbaik adalah pada masa Nabi Muhammad dan Khalifah Empat (*Khalifat al-Rasyidah*), maka praktik politik hari-hari ini adalah wujud kontradiktif paling nyata.

Prinsip perlindungan bagi minoritas, kesamaan hak, dan kesederajatan politik tidak cukup terlihat. Pelan-pelan sejarah Islam inklusif tergeser ke arah Islam patron dan dinasti. Dalam sejarah Islam diketahui, politik eksklusi terjadi ketika kelompok penolong nabi (*anshar*) tersingkir dari politik kekuasaan (*daulah*). Itu terlihat dalam sejarah Dinasti Ummaya hingga Dinasti Usmaniya (Ottoman). Sejak saat itu politik diskriminasi diberlakukan, bukan saja kepada kelompok nonmuslim tapi juga kelompok muslim nonArab (Ashgar Ali Engineer, *Islam and Intra-Faith Unity : Is It Possible?*, 2012).

Dalam konteks terkini, inspirasi itu menyebar di dunia global. Fenomena Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, Boko Haram, hingga terakhir Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) adalah wujud ekstrem dari Islam politik. Di Indonesia, penyebaran gagasan Islam intoleran mulai menyebar dan diikuti seolah-olah dengan bagian dari genius Islam. Penyebabnya terlihat dari mulai digandrunginya paham Wahabisme dan Islam berpolitik praktis. Di daerah wujudnya melalui formalisasi Islam, penolakan ide demokrasi dan HAM, pemujaan pada konsep khilafah, dan penyerangan kepada kelompok "Islam tidak murni" seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok sinkretis lainnya.

Jejak-jejak intoleransi itu terlihat pada pengalaman pilpres lalu. Figur Jokowi misalnya, dianggap representasi kelompok yang akan menghalangi "proposal" Islam politik. Kedekatan Jokowi dengan kelompok prodemokrasi, feminis, dan minoritas dianggap ancaman bagi politisasi Islam. Maka tak heran ketika masa kampanye lalu fitnah-fitnah SARA terus digaungkan untuk mengecilkkan kredibilitasnya. Dari hasil penelitian tentang kampanye pilpres lalu, terlihat isu-isu SARA ikut dikelola oleh partai-partai pendukung dan bukan benar-benar isu dari masyarakat.

Problem Perda

Pertanyaannya, bagaimana Islam ahistoris itu bisa mencuri transkrip publik dan merasuk ke dalam Islam arus besar di Indonesia? Jika dipelajari kembali, hadirnya perda-perda bernuansa Syariah sejak era Reformasi bukan semata ekspresi dari pengelolaan identitas sosial lokal, tapi juga politisasi agama. Politisasi ini malah membanalkan Islam hingga menjadi produk yang terkesan asing, Arabis, dan antinilai-nilai lokal.

Hasil penelitian Komnas Perempuan menyebutkan maraknya perda-perda bernuansa diskriminatif merupakan gerakan sadar untuk mengabaikan demokrasi dan HAM. Hingga November 2014 ada 365 perda bernuansa diskriminatif (sebagian besar syariah) di seluruh Indonesia. Hal itu meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan lima tahun sebelumnya (154 perda). Praktik ketidakadilan terjadi sejak hulu hingga hilir, baik aspek konstitusional-prosedural hingga etis/filosofis-sosiologis.

Di Aceh sendiri, hadirnya Qanun Jinayat pada 27 September lalu atau menjelang hari-hari terakhir periode anggota DPR Aceh 2009-2014 meninggalkan masalah legal dan sosial. Problem prosedural terlihat dari ketergesa-gesaan pengesahannya. Qanun ini dianggap akan menghilangkan pluralitas di Aceh (*Sinar Harapan*, 10 Oktober). Gubernur Aceh menyatakan qanun jinayat masih harus dikaji kembali agar tidak menimbulkan komplikasi sosial-hukum di masyarakat.

Problem humanis-etis terletak pada peluang menghukum minoritas non-muslim. Logika utama bahwa kejahatan terbesar masyarakat adalah seks dan perempuan adalah penyebabnya harus dikaji lebih lanjut. Terlihat posisi perempuan dan proses pembuktian hukum dalam qanun itu sangat lemah, seperti pada pasal pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kita belum tahu apa strategi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menata ulang regulasi daerah yang diskriminatif, misoginis, dan patriarkal itu. Namun, selain intervensi negara, perlu dibangun gerakan pengetahuan kembali ke khittah Islam, bahwa secara generik Islam agama humanis dan toleran. Jika pun perda-perda Syariah tetap dilaksanakan, pastikan bahwa hak-hak minoritas terlindungi dan dihormati dalam proses pelaksanaannya.

Teuku Kemal Fasya, antropolog Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Aktivist Jaringan Antariman Indonesia (JAI).

Sinar Harapan, 24 November 2014